



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 1/Pid.B/LH/2020/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : ASMAIN WARHANGAN Alias BUNDA IIN;
2. Tempat lahir : Hatawano;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/27 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : ADI Alias ADI;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/16 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kompleks Waelela Desa Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon Usw Unit 17 Desa Parbulu, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

TERDAKWA III

1. Nama lengkap : OSKAR KABORU Alias OKA;
2. Tempat lahir : Hatetobako;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/tanggal bulan sudah lupa tahun 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hatetobako, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur Prov. Maluku Utara, Usw Unit 17 Desa Parbulu, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Penambang;
9. Pendidikan : SMP (Tidak berijasah);

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Namlea, sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea, sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;

Terdakwa II dan III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Namlea, sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Namlea, sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea, sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ambo Kolengsusu, S.H., dan La Eko Lapandewa, S.Hi., M.H., yang beralamat di Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon Cabang Namlea berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pid.B/LH/2020/PN Nla tanggal 6 Februari 2020;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 1/Pid.B/LH/2020/PN Nla tanggal 31 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/LH/2020/PN Nla tanggal 31 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 1/Pid.B/LH/2020/PN Nla tanggal 17 Februari 2020 tentang penggantian Majelis Hakim menjadi Hakim Tunggal;
- Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 180/KMA/HK.01/12/2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Asmain Warhangan alias Bunda lin dan terdakwa II Adi alias Adi dan terdakwa Oskar Kaboru alias Oka bersalah melakukan tindak pidana "Usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin usaha pertambangan rayat), IUPK (Izin usaha pertambangan khusus)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing terhadap terdakwa I Asmain Warhangan alias Bunda lin selama 1 (satu) Tahun penjara, terdakwa II Adi alias Adi selama 1 (satu) Tahun penjara penjara, terdakwa III Oskar Kaboru alias Oka selama 1 (satu) Tahun penjara penjara dan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Denda masing-masing terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. -+ 1,5 kg Air Perak/Mercury yang disimpan didalam botol aqua
 2. 20 (dua puluh) Buah TROMOL
 3. 11 Buah Peluru TROMOL
 4. 1 (satu) Buah Mesin penggerak (dinamo) Merk VEMASTAR
 5. 1 (satu) Buah gardan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Buah Mesin Pompa Air dan Kabel
 7. 19 (sembilan belas) Buah Tali Panbel
 8. 1 (satu) Buah Baskom kecil Warna biru
 9. 2 (dua) Buah Baskom besar warna hitam
 10. 1 (satu) Lembar Kain Peras Warna Orange.
 11. 13 (tiga) belas penutup tromol.
 12. 1 (satu) gabang.
 13. 1 (satu) buah Roda gila / Bola angin.
 14. ¼ karung material ampas.
- Dirampas untuk dimusnakan.
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa terdakwa I Asmain Warhangan alias Bunda lin bersama-sama dengan terdakwa II Adi Alias Adi dan terdakwa III Oskar Kaboru Alias Oka pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 Wit, atau setidaknya pada waktu antara bulan Oktober 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah halaman rumah bagian belakang saksi Toni Batuwael di Unit 17 Desa Parbulu Kecamatan Waelata Kabupaten Buru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea, Secara bersama-sama Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP (Izin Usaha Penambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Eko Pujiyanto menerima laporan dari masyarakat melalui telepon bahwa ada aktifitas pengolahan material tanah yang mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas dirumah saksi Toni Batuwaël di Desa Parbulu Kecamatan Waelata Kabupaten Buru, kemudian saksi Eko Pujiyanto langsung pergi kelokasi memastikan informasi tersebut dan setelah tiba aktifitas tromol tersebut sedang beroperasi kemudian saksi Eko Pujiyanto melaporkan kepada Kapolsek Waeapo kemudian Kapolsek Waeapo Andi Erwin Poleondro, SH bersama saksi Alamsyah, Rudi Hartono, SH) mendatangi lokasi tromol.

Bahwa setelah dihentikan kemudian saksi Eko Pujiyanto dan saksi Alamsyah menyuruh terdakwa Adi alias Adi dan terdakwa Oscar Kaboru alias Oka untuk mematikan mesin tromol dan menyuruh untuk memisahkan dan memasukan material dari tromol didalam karung dan juga melepas tromol-tromol tersebut sambil menunggu mobil untuk mengangkut peralatan tromol selanjutnya dinaikan ke mobil Strada dan dibawa ke Polsek Waeapo untuk diproses hukum.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa Asmain Warhangan alias Bunda lin, Adi alias Adi dan terdakwa Oscar Kaboru alias Oka sedang berada dilokasi tromol dan pada saat itu terdakwa Asmain Warhangan menyuruh Adi alias Adi dan terdakwa Oscar Kaboru alias Oka untuk mengambil dan menghancurkan material batu yang mengandung emas dengan menggunakan martelu (palu) dengan cara dipukul sampai hancur selanjutnya terdakwa Adi alias Adi mengambil material batu yang telah dihalusin dan dimasukan kedalam tromol dan terdakwa Oskar Kaboru alias Oka mengisi tromol yang sudah ada materialnya dengan merkuri dan yang menyalakan mesin adalah terdakwa Asmain Warhangan alias Bunda lin selanjutnya setelah diputar dijalankan dan beroperasi selama kurang 20 Menit untuk ditoyong tepat pukul 17.30 Wit datang saksi Toni Batuwaël dan saksi (istri Toni Batuwaël) dan mengatakan "Kanapa kamong baolah, beta seng tanggung jawab kalau Polisi datang" kemudian saksi Asmain Warhangan alias Bunda lin mengatakan bahwa Kaka beta kepepet beta laki sakit seng ada uang par pibarobat jadi beta baolah material sisa ini par barobat paitua" dan saksi Toni Batuwaël menjawab "Kalau ada apa-apa beta seng tanggung jawab yang penting beta su bilang".

Bahwa kemudian mesin tromol dimatikan dan saksi Eko Pujiyanto datang bersama Kapolsek Waeapo saksi Andi Erwin Poleondro, SH, saksi Muh. Alamsyah dan saksi Rudi Hartono datang dan mengamankan terdakwa Adi, terdakwa Oscar Kaboru alias Oka dan terdakwa Asmin Warhangan dilokasi tromol dilokasi tromol tepatnya dibelakang rumah saksi Toni Batuwaël.

Bahwa untuk mengolah material yang mengandung emas dengan menggunakan tromol dilakukan dengan cara : Pertama-tama menyiapkan alat dan bahan untuk pengolahan dengan menggunakan tromol berupa Mesin (YANMAR), Bola angin, tali panbel dan tabung tromol, setelah itu alat tersebut dipasang diatas

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuda-kuda hingga menjadi rangkaian satu unit tromol yang siap digunakan lalu untuk cara kerja tromol adalah pertama memasukan material kedalam tabung tromol setelah itu menghidupkan mesin tromol sehingga tabung tromol berputar dan setelah dua jam tromol berputar tali panbel dilepas untuk memasukan air perak kedalam tabung tromol dengan maksud agar air perak tersebut dapat menangkap butiran emas yang ada di dalam material emas, setelah memasukan air perak ke dalam tromol yang berisi material emas kemudian memasang kembali tali panbel pada tabung tromol sehingga tromol tersebut berputar kembali dan sekitar 30 menit mematikan mesin sehingga tromol berhenti berputar, kemudian melakukan toyong (mengeluarkan material dari dalam tabung tromol) ke dalam Baskom besar kemudian membersihkan material dengan air hingga tersisa air perak yang telah menangkap butiran emas, setelah itu memasukan air perak yang sudah menangkap butiran emas kedalam kain sejenis parasut, lalu meremas kain tersebut hingga air yang ada di dalam air perak keluar, kemudian air perak yang sudah bercampur butiran emas tersebut dibawa ke pembeli emas dan setelah sampai di pembeli emas air perak tersebut di bakar dengan menggunakan alat pembakar emas dan sekitar 30 menit air perak yang dibakar tersebut habis hingga tersisa lempengan emas kemudian dijual.

Bahwa pada saat penangkapan para terdakwa belum sempat melakukan toyong untuk mengambil material emasnya dari campuran material lain.

Bahwa terdakwa Asmain Warhangan alias Bunda lin, terdakwa Adi Alias Adi dan terdakwa Oskar Kaboru Alias Oka dalam mengelola material batu yang mengandung emas dengan menggunakan tromol tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang.

Bahwa setelah mengamankan terdakwa Asmain Warhangan alias Bunda lin, terdakwa Adi Alias Adi dan terdakwa Oskar Kaboru Alias Oka dan juga barang bukti di lokasi pengolahan material mengandung emas, dibawa ke kantor Polsek Waepo oleh personel Polsek Waepo untuk diproses hukum.

Bahwa adapun barang bukti yang diamankan saat dilakukan penangkapan yaitu:

1. +- 1,5 kg Air Perak/Mercury yang disimpan didalam botol aqua
2. 20 (dua puluh) Buah TROMOL
3. 11 Buah Peluru TROMOL
4. 1 (satu) Buah Mesin penggerak (dinamo) Merk VEMASTAR
5. 1 (satu) Buah gardan
6. 1 (satu) Buah Mesin Pompa Air dan Kabel
7. 19 (sembilan belas) Buah Tali Panbel
8. 1 (satu) Buah Baskom kecil Warna biru

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 2 (dua) Buah Baskom besar warna hitam
10. 1 (satu) Lembar Kain Peras Warna Orange.
11. 13 (tiga) belas penutup tromol.
12. 1 (satu) gabang.
13. 1 (satu) buah Roda gila / Bola angin.
14. ¼ karung material ampas.

Bahwa material Batu yang diolah oleh terdakwa Adi alias Adi dan terdakwa Oskar Kaboru Alias Oka tersebut ditromol milik terdakwa Asmain Warhangen alias Bunda lin mengandung emas sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LAB: 4418/BMF/XI/2019 tanggal 07 Nopember 2019 dan juga keterangan Ahli Surya Pranowo, S.Si :

- a. 1 (satu) wadah plastik warna bening berisi serbuk pasir warna hitam (kode A) dengan berat $146,7 \pm 1$ gram yang disita dari Sdr. Asmain Warhangen alia Bunda lin tersusun logam terbesar adalah Besi (Fe : 62,80%) dan unsur logam Emas (Au : 0,52%);
- b. 1 (satu) botol plastik bening berisi cairan warna silver dengan (Kode : B) dengan berat $426,5 \pm 0,1$ gram tersusun oleh unsur logam Merkuri (Hg : 98,05%).

Bahwa usaha pengolahan emas dengan menggunakan tromol milik terdakwa Asmain Warhangen alias Bunda lin yang digunakan untuk mengolah material batu yang mengandung emas oleh terdakwa Adi alias Adi dan terdakwa Oskar Kaboru Alias Oka tersebut tidak memiliki ijin dari Intansi yang berwenang sesuai dengan keterangan Ahli Rey Arthur Titariuw, ST. MT bahwa : “Kegiatan pengolahan emas tersebut diatas tidak dapat dibenarkan, terdakwa Asmain Warhangen alias Bunda lin selaku pemilik tromol dan terdakwa Adi alias Adi dan terdakwa Oscar Kaboru alias Oka selaku orang kerja harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, sesuai :

- Pasal 35 UU No. 4 Tahun 2009 bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan dalam bentuk : IUP, IPR dan IUPK.
- Sesuai Pasal 36 Ayat (2) point (b) UU No. 4 tahun 2009 menerangkan bahwa IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan.

Dari kronologis yang di jelaskan diatas, terdakwa telah melakukan kegiatan pengangkutan dan pengolahan yang merupakan bagian dari usaha pertambangan sesuai angka 6 Pasal 1, UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Maluku Nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Publik Dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal Dan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku, maka pelimpahan kewenangan pemberian izin usaha pertambangan ada pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku (Pasal 3, Angka 70, 71, 72 dan 73) dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku tidak mengeluarkan IUP, IUPK maupun IPR. Perlu Ahli tambahkan bahwa sepengetahuan Ahli sampai dengan saat ini belum ada IUP Operasi Produksi yang diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi maupun perorangan di Kabupaten Buru.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDER:

Bahwa terdakwa I Asmain Warhangan alias Bunda lin bersama-sama terdakwa II Adi Alias Adi dan terdakwa III Oskar Kaboru Alias Oka pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara bulan Oktober 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah halaman rumah bagian belakang saksi Toni Batuwael di Unit 17 Desa Parbulu Kecamatan Waelata Kabupaten Buru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea, "Pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan), Operasi Produksi atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, (Izin Usaha Pertambangan), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus", perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Oko Pujiyanto menerima laporan dari masyarakat melalui telepon bahwa ada aktifitas pengolahan material tanah yang mengandung emas di rumah saksi Toni Batuwael di Desa Parbulu Kecamatan Waelata Kabupaten Buru, kemudian saksi Eko Pujiyanto langsung pergi kelokasi memastikan informasi tersebut dan setelah tiba aktifitas tromol tersebut sedang beroperasi kemudian saksi Eko Pujiyanto melaporkan kepada Kapolsek Waeapo kemudian Kapolsek Waeapo Andi Erwin Poleondro, SH bersama saksi Alamsyah, Rudi Hartono, SH) mendatangi lokasi tromol.

Bahwa setelah dihentikan kemudian saksi Eko Pujiyanto dan saksi Alamsyah menyuruh terdakwa Adi alias Adi dan terdakwa Oscar Kaboru alias Oka untuk mematikan mesin tromol dan menyuruh untuk memisahkan dan memasukan material dari tromol didalam karung dan juga melepas tromol-tromol tersebut sambil menunggu mobil untuk mengangkut peralatan tromol selanjutnya dinaikan ke mobil Strada dan dibawa ke Polsek Waeapo untuk diproses hukum.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa Asmain Warhangan alias Bunda lin, Adi alias Adi dan terdakwa Oscar Kaboru alias Oka sedang berada dilokasi tromol dan pada saat itu terdakwa Asmain Warhangan menyuruh Adi alias Adi dan terdakwa Oscar Kaboru alias Oka untuk mengambil dan menghancurkan material batu yang mengandung emas dengan menggunakan martelu (palu) dengan cara dipukul sampai hancur selanjutnya terdakwa Adi alias Adi mengambil material batu yang telah dihalusin dan dimasukan kedalam tromol dan terdakwa Oskar Kaboru alias Oka mengisi tromol yang sudah ada materialnya dengan merkuri dan yang menyalakan mesin adalah terdakwa Asmain Warhangan alias Bunda lin selanjutnya setelah diputar dijalankan dan beroperasi selama kurang 20 Menit untuk ditoyong tepat pukul 17.30 Wit datang saksi Toni Batuwael dan saksi (istri Tono Batuwael) dan mengatakan "Kanapa kamong baolah, beta seng tanggung jawab kalau Polisi datang" kemudian saksi Asmain Warhangan alias Bunda lin mengatakan bahwa Kaka beta kepepet beta laki sakit seng ada uang par pibarobat jadi beta baolah material sisa ini par barobat paitua" dan saksi Toni Batuwael menjawab "Kalau ada apa-apa beta seng tanggung jawab yang penting beta su bilang".

Bahwa kemudian mesin tromol dimatikan dan saksi Eko Pujiyanto datang bersama Kapolsek Waeapo saksi Andi Erwin Poleondro, SH, saksi Muh. Alamsyah dan saksi Rudi Hartono datang dan mengamankan terdakwa Adi, terdakwa Oscar Kaboru alias Oka dan terdakwa Asmin Warhangan dilokasi tromol dilokasi tromol tepatnya dibelakang rumah saksi Toni Batuwael.

Bahwa untuk mengolah material yang mengandung emas dengan menggunakan tromol dilakukan dengan cara : Pertama-tama menyiapkan alat dan bahan untuk pengolahan dengan menggunakan tromol berupa Mesin (YANMAR), Bola angin, tali panbel dan tabung tromol, setelah itu alat tersebut dipasang diatas kuda-kuda hingga menjadi rangkaian satu unit tromol yang siap digunakan lalu untuk cara kerja tromol adalah pertama memasukan material kedalam tabung tromol setelah itu menghidupkan mesin tromol sehingga tabung tromol berputar dan setelah dua jam tromol berputar tali panbel dilepas untuk memasukan air perak kedalam tabung tromol dengan maksud agar air perak tersebut dapat menangkap butiran emas yang ada di dalam material emas, setelah memasukan air perak ke dalam tromol yang berisi material emas kemudian memasang kembali tali panbel pada tabung tromol sehingga tromol tersebut berputar kembali dan sekitar 30 menit mematikan mesin sehingga tromol berhenti berputar, kemudian melakukan toyong (mengeluarkan material dari dalam tabung tromol) ke dalam Baskom besar kemudian membersihkan material dengan air hingga tersisa air perak yang telah menangkap butiran emas, setelah itu memasukan air perak yang sudah

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap butiran emas kedalam kain sejenis parasut, lalu meremas kain tersebut hingga air yang ada di dalam air perak keluar, kemudian air perak yang sudah bercampur butiran emas tersebut dibawa ke pembeli emas dan setelah sampai di pembeli emas air perak tersebut di bakar dengan menggunakan alat pembakar emas dan sekitar 30 menit air perak yang dibakar tersebut habis hingga tersisa lempengan emas kemudian dijual.

Bahwa pada saat penangkapan para terdakwa belum sempat melakukan tolong untuk mengambil material emasnya dari campuran material lain.

Bahwa terdakwa Asmain Warhangan alias Bunda lin, terdakwa Adi Alias Adi dan terdakwa Oskar Kaboru Alias Oka dalam mengelola material batu yang mengandung emas dengan menggunakan tromol tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang.

Bahwa setelah mengamankan terdakwa Asmain Warhangan alias Bunda lin, terdakwa Adi Alias Adi dan terdakwa Oskar Kaboru Alias Oka dan juga barang bukti di lokasi pengolahan material mengandung emas, dibawa ke kantor Polsek Waepo oleh personel Polsek Waepo untuk diproses hukum.

Bahwa adapun barang bukti yang diamankan saat dilakukan penangkapan yaitu :

1. -+ 1,5 kg Air Perak/Mercury yang disimpan didalam botol aqua
2. 20 (dua puluh) Buah TROMOL
3. 11 Buah Peluru TROMOL
4. 1 (satu) Buah Mesin penggerak (dinamo) Merk VEMASTAR
5. 1 (satu) Buah gardan
6. 1 (satu) Buah Mesin Pompa Air dan Kabel
7. 19 (sembilan belas) Buah Tali Panbel
8. 1 (satu) Buah Baskom kecil Warna biru
9. 2 (dua) Buah Baskom besar warna hitam
10. 1 (satu) Lembar Kain Peras Warna Orange.
11. 13 (tiga) belas penutup tromol.
12. 1 (satu) gabang.
13. 1 (satu) buah Roda gila / Bola angin.
14. ¼ karung material ampas.

Bahwa material Batu yang diolah oleh terdakwa Adi alias Adi dan terdakwa Oskar Kaboru Alias Oka tersebut ditromol milik terdakwa Asmain Warhangan alias Bunda lin mengandung emas sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LAB : 4418/BMF/XI/2019 tanggal 07 Nopember 2019 dan juga keterangan Ahli Surya Pranowo, S.Si :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) wadah plastik warna bening berisi serbuk pasir warna hitam (kode A) dengan berat $146,7 \pm 1$ gram yang disita dari Sdr. Asmain Warhangen alia Bunda lin tersusun logam terbesar adalah Besi (Fe : 62,80%) dan unsur logam Emas (Au : 0,52%);
- 1 (satu) botol plastik bening berisi cairan warna silver dengan (Kode : B) dengan berat $426,5 \pm 0,1$ gram tersusun oleh unsur logam Merkuri (Hg : 98,05%).

Bahwa usaha pengolahan emas dengan menggunakan tromol milik terdakwa Asmain Warhangen alias Bunda lin yang digunakan untuk mengolah material batu yang mengandung emas oleh terdakwa Adi alias Adi dan terdakwa Oskar Kaboru Alias Oka tersebut tidak memiliki ijin dari Intansi yang berwenang sesuai dengan keterangan Ahli Rey Arthur Titariuw, ST. MT bahwa : "Kegiatan pengolahan emas tersebut diatas tidak dapat dibenarkan, terdakwa Asmain Warhangen alias Bunda lin selaku pemilik tromol dan terdakwa Adi alias Adi dan terdakwa Oscar Kaboru alias Oka selaku orang kerja harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, sesuai :

- Pasal 35 UU No. 4 Tahun 2009 bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan dalam bentuk : IUP, IPR dan IUPK.
- Sesuai Pasal 36 Ayat (2) point (b) UU No. 4 tahun 2009 menerangkan bahwa IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan.

Dari kronologis yang di jelaskan diatas, terdakwa telah melakukan kegiatan pengangkutan dan pengolahan yang merupakan bagian dari usaha pertambangan sesuai angka 6 Pasal 1, UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Maluku Nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Publik Dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku, maka pelimpahan kewenangan pemberian izin usaha pertambangan ada pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku (Pasal 3, Angka 70, 71, 72 dan 73) dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku tidak mengeluarkan IUP, IUPK maupun IPR. Perlu Ahli tambahkan bahwa sepengetahuan Ahli sampai dengan saat ini belum ada IUP Operasi Produksi yang diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi maupun perorangan di Kabupaten Buru.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eko Pudjianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah pengolahan material emas tanpa izin;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi pada Polsek Waeapo sebagai Bhabinkamtibmas di Unit 17 Desa Parbulu, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 WIT di Unit 17 Desa Parbulu, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;
- Bahwa yang melakukan pengolahan material emas tersebut adalah Terdakwa I Asmain Warhangan alias Bunda lin, Terdakwa II Adi Alias Adi dan Terdakwa III Oskar Kaboru Alias Oka;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengolahan material emas dengan menggunakan tromol;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019, sekitar pukul 16.00 WIT saksi mendapat informasi dari masyarakat melalui telepon bahwa ada pengolahan material emas dengan menggunakan tromol di rumah saksi Toni Batuwael di Unit 17 Desa Parbulu Kecamatan Waelata Kabupaten Buru, kemudian saksi langsung memberitahukan kepada Kapolsek Waeapo melalui telepon, setelah saksi mendatangi rumah saksi Toni Batuwael untuk memastikan peristiwa yang disampaikan kepada saksi, ternyata kegiatan pengolahan emas dengan menggunakan tromol tersebut sedang berlangsung, berselang waktu 30 menit Kapolsek bersama Anggotanya tiba di rumah saksi Toni Batuwael, Kapolsek Waeapo berserta anggota langsung mengumpulkan barang bukti dan mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa pengolahan material tersebut dilakukan dengan cara awalnya material masih dalam bentuk batu yang mengandung emas kemudian ditumbuk hingga halus kemudian dimasukan kedalam tabung tromol yang didalamnya terdapat besi penggiling yang biasa disebut peluru kemudian dimasukan air kedalam tabung tromol dan juga bahan kimia berupa air perak/mercury yang berfungsi mengikat emas juga dimasukan kedalam

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



tabung tromol yang sudah berisi material yang mengandung emas, setelah itu tabung tromol ditutup lalu diputar dengan menggunakan mesin penggerak yang mana tabung tromol tersebut dihubungkan ke mesin tersebut dengan menggunakan fanbel selama kurang lebih 1 jam, setelah itu mesin dimatikan dan material pasir yang berada di dalam tabung tromol tersebut dikeluarkan dari dalam tabung tromol dan ditampung dalam ember, setelah itu material pasir tersebut dibersihkan sehingga menyisakan air perak/mercury dan setelah itu air perak/mercury tersebut diperas dengan menggunakan kain khusus dan setelah diperas didapatkanlah emas yang masih bercampur dengan air perak/mercury, setelah itu emas yang masih bercampur dengan air perak/mercury tersebut dibakar sehingga menghasilkan emas;

- Bahwa tromol dan material ampas tersebut merupakan milik Terdakwa Asmain Warhangan Alias Bunda lin sedangkan Terdakwa Adi Alias Adi dan Terdakwa Oskar Kaboru Alias Oka hanya membantu Terdakwa Asmain Warhangan Alias Bunda lin untuk mengolah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin usaha pertambangan untuk melakukan pengolahan material emas tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dalam perjalanan menuju tempat kejadian saksi mendengar mesin sedang menyala dan pada saat saksi tiba di tempat mesin sudah dimatikan;
- Bahwa Para Terdakwa belum mendapatkan hasil dari pengolahan material tersebut karena baru dimulai;
- Bahwa yang ada dilokasi tromol 1 set dengan tabung tromol 20 buah dengan masing-masing 10 buah 1 deretan dan yang terisi saat itu 5 buah;
- Bahwa telah dilakukan sosialisasi terkait dengan larangan melakukan pengolahan material emas;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Muh. Aslamsyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah pengolahan material emas tanpa izin;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi pada Polsek Waeapo yang ikut melakukan penangkapan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 WIT di Unit 17 Desa Parbulu, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengolahan material emas tersebut adalah Terdakwa I Asmain Warhangan alias Bunda lin, Terdakwa II Adi Alias Adi dan Terdakwa III Oskar Kaboru Alias Oka;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengolahan material emas dengan menggunakan tromol;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019, sekitar pukul 16.00 WIT saksi mendapat informasi bahwa ada pengolahan material emas dengan menggunakan tromol di rumah saksi Toni Batuwael di Unit 17 Desa Parbulu Kecamatan Waelata Kabupaten Buru, kemudian saksi bersama Kapolsek Waeapo mendatangi rumah saksi Toni Batuwael dan ternyata kegiatan tersebut sudah berhenti sehingga Kapolsek Waeapo beserta anggota langsung mengumpulkan barang bukti dan mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa pengolahan material tersebut dilakukan dengan cara awalnya material masih dalam bentuk batu yang mengandung emas kemudian ditumbuk hingga halus kemudian dimasukan kedalam tabung tromol yang didalamnya terdapat besi penggiling yang biasa disebut peluru kemudian dimasukan air kedalam tabung tromol dan juga bahan kimia berupa air perak/mercury yang berfungsi mengikat emas juga dimasukan kedalam tabung tromol yang sudah berisi material yang mengandung emas, setelah itu tabung tromol ditutup lalu diputar dengan menggunakan mesin penggerak yang mana tabung tromol tersebut dihubungkan ke mesin tersebut dengan menggunakan fanbel selama kurang lebih 1 jam, setelah itu mesin dimatikan dan material pasir yang berada di dalam tabung tromol tersebut dikeluarkan dari dalam tabung tromol dan ditampung dalam ember, setelah itu material pasir tersebut dibersihkan sehingga menyisakan air perak/mercury dan setelah itu air perak/mercury tersebut diperas dengan menggunakan kain khusus dan setelah diperas didapatkanlah emas yang masih bercampur dengan air perak/mercury, setelah itu emas yang masih bercampur dengan air perak/mercury tersebut dibakar sehingga menghasilkan emas;
- Bahwa tromol dan material ampas tersebut merupakan milik Terdakwa Asmain Warhangan Alias Bunda lin sedangkan Terdakwa Adi Alias Adi dan Terdakwa Oskar Kaboru Alias Oka hanya membantu Terdakwa Asmain Warhangan Alias Bunda lin untuk mengolah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin usaha pertambangan untuk melakukan pengolahan material emas tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum mendapatkan hasil dari pengolahan material tersebut karena baru dimulai;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada dilokasi tromol 1 set dengan tabung tromol 20 buah dengan masing-masing 10 buah 1 deretan dan yang terisi saat itu 5 buah;
 - Bahwa telah dilakukan sosialisasi terkait dengan larangan melakukan pengolahan material emas;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
3. Rudi Hartono, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah pengolahan material emas tanpa izin;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi pada Polsek Waeapo yang ikut melakukan penangkapan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 WIT di Unit 17 Desa Parbulu, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;
 - Bahwa yang melakukan pengolahan material emas tersebut adalah Terdakwa I Asmain Warhangan alias Bunda lin, Terdakwa II Adi Alias Adi dan Terdakwa III Oskar Kaboru Alias Oka;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pengolahan material emas dengan menggunakan tromol;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019, sekitar pukul 16.00 WIT saksi mendapat informasi bahwa ada pengolahan material emas dengan menggunakan tromol di rumah saksi Toni Batuwael di Unit 17 Desa Parbulu Kecamatan Waelata Kabupaten Buru, kemudian saksi bersama Kapolsek Waeapo mendatangi rumah saksi Toni Batuwael dan ternyata kegiatan tersebut sudah berhenti sehingga Kapolsek Waeapo beserta anggota langsung mengumpulkan barang bukti dan mengamankan Para Terdakwa;
 - Bahwa pengolahan material tersebut dilakukan dengan cara awalnya material masih dalam bentuk batu yang mengandung emas kemudian ditumbuk hingga halus kemudian dimasukan kedalam tabung tromol yang didalamnya terdapat besi penggiling yang biasa disebut peluru kemudian dimasukan air kedalam tabung tromol dan juga bahan kimia berupa air perak/mercury yang berfungsi mengikat emas juga dimasukan kedalam tabung tromol yang sudah berisi material yang mengandung emas, setelah itu tabung tromol ditutup lalu diputar dengan menggunakan mesin penggerak yang mana tabung tromol tersebut dihubungkan ke mesin tersebut dengan menggunakan fanbel selama kurang lebih 1 jam, setelah itu mesin dimatikan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan material pasir yang berada di dalam tabung tromol tersebut dikeluarkan dari dalam tabung tromol dan ditampung dalam ember, setelah itu material pasir tersebut dibersihkan sehingga menyisakan air perak/mercury dan setelah itu air perak/mercury tersebut diperas dengan menggunakan kain khusus dan setelah diperas didapatkanlah emas yang masih bercampur dengan air perak/mercury, setelah itu emas yang masih bercampur dengan air perak/mercury tersebut dibakar sehingga menghasilkan emas;

- Bahwa tromol dan material ampas tersebut merupakan milik Terdakwa Asmain Warhangan Alias Bunda lin sedangkan Terdakwa Adi Alias Adi dan Terdakwa Oskar Kaboru Alias Oka hanya membantu Terdakwa Asmain Warhangan Alias Bunda lin untuk mengolah;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin usaha pertambangan untuk melakukan pengolahan material emas tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa belum mendapatkan hasil dari pengolahan material tersebut karena baru dimulai;
 - Bahwa yang ada dilokasi tromol 1 set dengan tabung tromol 20 buah dengan masing-masing 10 buah 1 deretan dan yang terisi saat itu 5 buah;
 - Bahwa telah dilakukan sosialisasi terkait dengan larangan melakukan pengolahan material emas;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
4. Andi Erwin Poleonro, S.Hi. Alias Andi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah pengolahan material emas tanpa izin;
 - Bahwa saksi adalah Kapolsek Waeapo yang melakukan penangkapan setelah mendapatkan informasi dari saksi Eko Pudjianto;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 WIT di Unit 17 Desa Parbulu, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;
 - Bahwa yang melakukan pengolahan material emas tersebut adalah Terdakwa I Asmain Warhangan alias Bunda lin, Terdakwa II Adi Alias Adi dan Terdakwa III Oskar Kaboru Alias Oka;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pengolahan material emas dengan menggunakan tromol;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019, sekitar pukul 16.00 WIT saksi mendapat informasi dari saksi Eko Pudjianto bahwa ada pengolahan

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



material emas dengan menggunakan tromol di rumah saksi Toni Batuwael di Unit 17 Desa Parbulu Kecamatan Waelata Kabupaten Buru, kemudian saksi bersama anggota Polsek Waeapo mendatangi rumah saksi Toni Batuwael dan ternyata kegiatan tersebut sudah berhenti sehingga saksi bersama anggota langsung mengumpulkan barang bukti dan mengamankan Para Terdakwa;

- Bahwa pengolahan material tersebut dilakukan dengan cara awalnya material masih dalam bentuk batu yang mengandung emas kemudian ditumbuk hingga halus kemudian dimasukkan kedalam tabung tromol yang didalamnya terdapat besi penggiling yang biasa disebut peluru kemudian dimasukkan air kedalam tabung tromol dan juga bahan kimia berupa air perak/mercury yang berfungsi mengikat emas juga dimasukkan kedalam tabung tromol yang sudah berisi material yang mengandung emas, setelah itu tabung tromol ditutup lalu diputar dengan menggunakan mesin penggerak yang mana tabung tromol tersebut dihubungkan ke mesin tersebut dengan menggunakan fanbel selama kurang lebih 1 jam, setelah itu mesin dimatikan dan material pasir yang berada di dalam tabung tromol tersebut dikeluarkan dari dalam tabung tromol dan ditampung dalam ember, setelah itu material pasir tersebut dibersihkan sehingga menyisakan air perak/mercury dan setelah itu air perak/mercury tersebut diperas dengan menggunakan kain khusus dan setelah diperas didapatkanlah emas yang masih bercampur dengan air perak/mercury, setelah itu emas yang masih bercampur dengan air perak/mercury tersebut dibakar sehingga menghasilkan emas;
- Bahwa tromol dan material ampas tersebut merupakan milik Terdakwa Asmain Warhangan Alias Bunda lin sedangkan Terdakwa Adi Alias Adi dan Terdakwa Oskar Kaboru Alias Oka hanya membantu Terdakwa Asmain Warhangan Alias Bunda lin untuk mengolah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin usaha pertambangan untuk melakukan pengolahan material emas tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum mendapatkan hasil dari pengolahan material tersebut karena baru dimulai;
- Bahwa yang ada dilokasi tromol 1 set dengan tabung tromol 20 buah dengan masing-masing 10 buah 1 deretan dan yang terisi saat itu 5 buah;
- Bahwa telah dilakukan sosialisasi terkait dengan larangan melakukan pengolahan material emas;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Lusminaohary Alias Bunda Uci, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah pengolahan material emas tanpa izin;
- Bahwa saksi adalah isteri dari saksi Toni Batuwael pemilik rumah yang ada tromolnya;
- Bahwa pengolahan material dengan menggunakan tromol tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 WIT di Unit 17 Desa Parbulu, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;
- Bahwa yang melakukan pengolahan material emas tersebut adalah Terdakwa I Asmain Warhangen alias Bunda lin, Terdakwa II Adi Alias Adi dan Terdakwa III Oskar Kaboru Alias Oka;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019, sekitar pukul 16.00 WIT saksi dan suami saksi sedang keluar rumah dan setelah balik kerumah menemukan Terdakwa Asmain Warhangen, Adi dan Terdakwa Oskar sudah melakukan pengolahan material ampas dengan menggunakan tromol milik Terdakwa Asmain Warhangen yang berada di belakang rumah saksi kemudian suami saksi sudah menegur Para Terdakwa tetapi Terdakwa Asmain Warhangen berasalan mau olah untuk pengobatan suaminya yang sakit kemudian suami saksi menyampaikan bahwa apabila terjadi sesuatu saksi tidak bertanggung jawab dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian lalu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saat itu material ampas tersebut belum sempat dilakukan toyong sudah diamankan;
- Bahwa sudah ada larangan untuk mengolah material mengandung emas dengan menggunakan tromol oleh pihak berwajib;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan pengolahan material ampas tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

6. Toni Batuwael, S.Sos Alias Toni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah pengolahan material emas tanpa izin;
- Bahwa saksi adalah pemilik rumah yang ada tromolnya;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengolahan material dengan menggunakan tromol tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 WIT di Unit 17 Desa Parbulu, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;
- Bahwa yang melakukan pengolahan material emas tersebut adalah Terdakwa I Asmain Warhangen alias Bunda lin, Terdakwa II Adi Alias Adi dan Terdakwa III Oskar Kaboru Alias Oka;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019, sekitar pukul 16.00 WIT saksi dan istri saksi sedang keluar rumah dan setelah balik kerumah menemukan Terdakwa Asmain Warhangen, Adi dan Terdakwa Oskar sudah melakukan pengolahan material ampas dengan menggunakan tromol milik Terdakwa Asmain Warhangen yang berada di belakang rumah saksi kemudian saksi sudah menegur Para Terdakwa tetapi Terdakwa Asmain Warhangen berasan mau olah untuk pengobatan suaminya yang sakit kemudian saksi menyampaikan bahwa apabila terjadi sesuatu saksi tidak bertanggung jawab dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian lalu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saat itu material ampas tersebut belum sempat dilakukan toyong sudah diamankan;
- Bahwa sudah ada larangan untuk mengolah material mengandung emas dengan menggunakan tromol oleh pihak berwajib;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan pengolahan material ampas tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ray Arthur Titariuw, S.T., M.T., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli menjelaskan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, yang mana hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diatur didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa ahli menjelaskan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstrultasi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta paska tambang, yang mana hal ini diatur didalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa ahli menjelaskan Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan yang mana hal ini diatur didalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa ahli menjelaskan Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas yang mana hal ini diatur didalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa ahli menjelaskan Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut dengan IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, yang mana hal ini diatur didalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa ahli menjelaskan Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutannya yang mana hal ini diatur didalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa ahli menjelaskan Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan atau batubara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan yang mana hal ini diatur didalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa ahli menjelaskan penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan batubara, yang mana hal ini diatur didalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IUP terdiri atas dua tahap yaitu IUP eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dan tahap kedua adalah IUP operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan, yang mana hal ini diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa ahli menjelaskan sampai saat ini terdapat 3 (tiga) Badan Usaha yang diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Pemerintah Provinsi Maluku untuk melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian emas;
- Bahwa ahli menjelaskan setiap orang yang melakukan penambangan material tambang mineral logam tanpa disertai atau tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah merupakan kegiatan usaha Pertambangan Tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa ahli menjelaskan setiap orang yang melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan barang material tambang mineral logam jenis Cinnabar tanpa disertai atau tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah merupakan kegiatan usaha Pertambangan Tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum dimana Para Terdakwa tidak memiliki izin Usaha Pertambangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 35 UU Nomor 4 Tahun 2009 bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan dalam bentuk IUP, IPR dan IUPK dan ketentuan pidana kepada setiap orang melakukan usaha pertambangan tanpa izin usaha pertambangan disebutkan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, yang berbunyi "Setiap Orang Yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)";

2. Surya Pranowo, S.Si, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli di Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu selaku Pamin sekaligus Pemeriksa Forensik adalah mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) atas permintaan Penyidik dan melakukan pemeriksaan barang bukti bahan peledak dan Bom, Senjata Api dan peluru serta kasus-kasus metalurgi seperti pemeriksaan unsur-unsur logam;
- Bahwa dari pengambilan sampel barang bukti dari Polres Pulau Buru dan dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris oleh Labfor Polri Cabang Makassar yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 4418/BMF/XI/2019 tanggal 7 November 2019 dengan hasil sebagai berikut:
 - 1 (satu) wadah plastik warna bening berisi serbuk pasir warna hitam (Kode : A) dengan berat $146,7 \pm 0,1$ gram yang disita dari Asmain Warhangen Alias Bunda lin tersusun unsur logam terbesar adalah Besi (Fe : 62,80%);
 - 1 (satu) botol plastik bening berisi cairan warna silver dengan (Kode : B) dengan berat $426,5 \pm 0,1$ gram yang disita dari Asmain Warhangen Alias Bunda lin tersusun oleh unsur logam terbesar Merkuri (Hg : 98,05%);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi Nomor LAB: 4418/BMF/XI/2019 tanggal 7 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan:

- 1 (satu) wadah plastik warna bening berisi serbuk pasir warna hitam (Kode : A) dengan berat $146,7 \pm 0,1$ gram yang disita dari Asmain Warhangen Alias Bunda lin tersusun unsur logam terbesar adalah Besi (Fe : 62,80%);
- 1 (satu) botol plastik bening berisi cairan warna silver dengan (Kode : B) dengan berat $426,5 \pm 0,1$ gram yang disita dari Asmain Warhangen Alias Bunda lin tersusun oleh unsur logam terbesar Merkuri (Hg : 98,05%);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 WIT di Unit 17 Desa Parbulu, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki tromol dan material tanah ampas yang mengandung emas;
- Bahwa Terdakwa mendapat material batu yang mengandung emas tersebut dari peninggalan penambang sebelumnya;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengolahan material tersebut saksi dibantu oleh Terdakwa Adi dan Terdakwa Oskar Kaboru Alias Oka;
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai ide untuk melakukan pengolahan material tersebut dikarenakan suami Terdakwa sakit berat dan tidak ada uang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bertiga yang menghancurkan bongkahan batu yang mengandung emas dengan menggunakan palu;
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk menyalakan mesin untuk menggerakkan tromol sedangkan Terdakwa Adi dan Oskar Kaboru bertugas memecahkan batu dengan menggunakan palu dan memasukan merkuri kedalam tromol sedangkan Adi bertugas untuk memasukan material yang sudah dipecahkan atau dihaluskan kedalam tromol;
- Bahwa Para Terdakwa mengolah material ampas tersebut dengan menggunakan tromol tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa pengolahan material belum selesai Para Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi;

TERDAKWA II

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 WIT di Unit 17 Desa Parbulu, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;
- Bahwa pemilik tromol dan material ampas adalah Terdakwa Asmain Warhangan;
- Bahwa tromolnya berada dibelakang rumah saksi Toni Batuwael, tepatnya didalam bangunan yang terbuat dari terpal;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa diminta bantu oleh Terdakwa Asmain Warhangan untuk lakukan tromol dengan tujuan untuk mencari uang pengobatan suaminya yang sakit;
- Bahwa Terdakwa Asmain Warhangan meminta bantuan kepada Terdakwa dan Terdakwa Oskar untuk menghancurkan batu sampai halus kemudian Terdakwa memasukan kedalam tabung tromol kemudian Terdakwa Oskar Kaboru memasukan merkuri kedalam tabung yang telah diisi dengan material kemudian Terdakwa Asmain menyalakan mesin tromol untuk berputar dan setelah berputar 20 menit dan belum dilakukan toyong telah ditangkap oleh pihak Polsek Waepao;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi;

TERDAKWA III

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 WIT di Unit 17 Desa Parbulu, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tromol dan material ampas adalah Terdakwa Asmain Warhangang;
- Bahwa tromolnya berada dibelakang rumah saksi Toni Batuwael, tepatnya didalam bangunan yang terbuat dari terpal;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa diminta bantu oleh Terdakwa Asmain Warhangang untuk lakukan tromol dengan tujuan untuk mencari uang pengobatan suaminya yang sakit;
- Bahwa Terdakwa Asmain Warhangang meminta bantuan kepada Terdakwa dan Terdakwa Adi untuk menghancurkan batu sampai halus kemudian Terdakwa Adi memasukan kedalam tabung tromol kemudian Terdakwa memasukan merkuri kedalam tabung yang telah diisi dengan material kemudian Terdakwa Asmain menyalakan mesin tromol untuk berputar dan setelah berputar 20 menit dan belum dilakukan toyong telah ditangkap oleh pihak Polsek Waepao;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. -+ 1,5 kg Air Perak/Mercury yang disimpan didalam botol aqua;
2. 20 (dua puluh) Buah TROMOL;
3. 11 Buah Peluru TROMOL;
4. 1 (satu) Buah Mesin penggerak (dinamo) Merk VEMASTAR;
5. 1 (satu) Buah gardan;
6. 1 (satu) Buah Mesin Pompa Air dan Kabel;
7. 19 (sembilan belas) Buah Tali Panbel;
8. 1 (satu) Buah Baskom kecil warna biru;
9. 2 (dua) Buah Baskom besar warna hitam;
10. 1 (satu) Lembar Kain Peras Warna Orange;
11. 13 (tiga) belas penutup tromol;
12. 1 (satu) gabang;
13. 1 (satu) buah Roda gila / Bola angin;
14. ¼ karung material ampas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar Pukul 16.00 WIT bertempat di belakang rumah saksi Toni Batuwael di Desa Parbulu, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan melakukan pengolahan material emas dengan menggunakan tromol, yang dilakukan dengan cara awalnya menyiapkan alat dan bahan berupa mesin untuk penggerak tromol, bola angin, tali panbel dan tabung tromol, setelah itu alat tersebut dirangkai menjadi satu kesatuan lalu masukan material kedalam tabung tromol kemudian menghidupkan mesin tromol sehingga tabung tromol berputar, setelah dua jam tromol berputar tali panbel dilepas untuk memasukan air perak (merkuri) kedalam tabung tromol dengan maksud agar air perak (merkuri) tersebut dapat menangkap butiran emas yang ada di dalam material emas, kemudian setelah memasukan air perak (merkuri) ke dalam tromol yang berisi material emas selanjutnya memasang kembali tali panbel pada tabung tromol sehingga tromol tersebut berputar kembali dan sekitar 30 (tiga puluh) menit lalu mesin dimatikan, kemudian mengeluarkan material dari dalam tabung tromol ke dalam baskom besar kemudian membersihkan material dengan air sehingga tersisa air perak (merkuri) yang telah menangkap butiran emas, setelah itu memasukan air perak yang sudah menangkap butiran emas kedalam kain sejenis parasut, lalu remas kain tersebut hingga air yang ada di dalam air perak (merkuri) keluar, kemudian air perak yang sudah bercampur butiran emas tersebut dibawa ke pembeli emas untuk dibakar dengan menggunakan alat pembakar emas dan sekitar 30 (tiga puluh) menit air perak (merkuri) yang dibakar tersebut habis sehingga yang tersisa lempengan emas yang dapat dijual;
3. Bahwa tromol yang dipergunakan Para Terdakwa dalam melakukan pengolahan material emas telah beroperasi selama 20 (dua puluh) menit sebelum penangkapan sehingga pengolahan tersebut belum menghasilkan emas;
4. Bahwa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi Nomor LAB: 4418/BMF/XI/2019 tanggal 7 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan:
 - 1 (satu) wadah plastik warna bening berisi serbuk pasir warna hitam (Kode : A) dengan berat $146,7 \pm 0,1$ gram yang disita dari Asmain Warhangan Alias Bunda lin tersusun unsur logam terbesar adalah Besi (Fe : 62,80%);
 - 1 (satu) botol plastik bening berisi cairan warna silver dengan (Kode : B) dengan berat $426,5 \pm 0,1$ gram yang disita dari Asmain Warhangan Alias Bunda lin tersusun oleh unsur logam terbesar Merkuri (Hg : 98,05%);

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan usaha pengolahan material emas, yang mana Terdakwa I selaku pemilik tromol meminta bantuan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengolah material emas yang dimiliki oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III membantu Terdakwa I untuk menghancurkan batu yang mengandung emas dengan palu kemudian Terdakwa II memasukan material kedalam tabung tromol dan Terdakwa III memasukan merkuri kedalam tabung yang telah diisi material batu yang telah dibuat halus kemudian Terdakwa I menyalakan mesin tromol dan setelah tromol tersebut beroperasi selama 20 (dua puluh) menit dan belum ditoyong serta mendapatkan hasil Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

6. Bahwa Para Terdakwa dalam melaksanakan pengolahan material emas tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Usaha Penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Asmain Warhangan Alias Bunda Iin, Terdakwa II Adi Alias Adi dan Terdakwa III Oskar Kaboru Alias Oka ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya kepada Para Terdakwa yang telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi ternyata sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak *error in persona*, serta pada saat persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada diri mereka sehingga Para Terdakwa dianggap sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan Usaha Penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa yang dimaksud usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar Pukul 16.00 WIT bertempat di belakang rumah saksi Toni Batuwael di Desa Parbulu, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan melakukan pengolahan material emas dengan menggunakan tromol, yang dilakukan dengan cara awalnya menyiapkan alat dan bahan berupa mesin untuk penggerak tromol, bola angin, tali panbel dan tabung tromol, setelah itu alat tersebut dirangkai menjadi satu kesatuan lalu masukan material kedalam tabung tromol kemudian menghidupkan mesin tromol sehingga tabung tromol berputar, setelah dua jam tromol berputar tali panbel dilepas untuk memasukan air perak (merkuri) kedalam tabung tromol dengan maksud agar air perak (merkuri) tersebut dapat menangkap butiran emas yang ada di dalam material emas, kemudian setelah memasukan air perak (merkuri) ke dalam tromol yang berisi material emas selanjutnya memasang kembali tali panbel pada tabung tromol sehingga tromol tersebut berputar kembali dan sekitar 30 (tiga puluh) menit lalu mesin dimatikan, kemudian mengeluarkan material dari dalam tabung tromol ke dalam baskom besar kemudian membersihkan material dengan air sehingga tersisa air perak (merkuri) yang telah menangkap butiran emas, setelah itu memasukan air perak yang sudah menangkap butiran emas kedalam kain sejenis parasut, lalu remas kain tersebut hingga air yang ada di dalam air perak (merkuri) keluar, kemudian air perak yang sudah bercampur butiran emas tersebut dibawa ke pembeli emas untuk dibakar dengan menggunakan alat pembakar emas dan sekitar 30 (tiga puluh) menit air perak (merkuri) yang dibakar tersebut habis sehingga yang tersisa lempengan emas yang dapat dijual;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tromol yang dipergunakan Para Terdakwa dalam melakukan pengolahan material emas telah beroperasi selama 20 (dua puluh) menit sebelum penangkapan sehingga pengolahan tersebut belum menghasilkan emas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melaksanakan pengolahan material emas tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi Nomor LAB: 4418/BMF/XI/2019 tanggal 7 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan:

- 1 (satu) wadah plastik warna bening berisi serbuk pasir warna hitam (Kode : A) dengan berat $146,7 \pm 0,1$ gram yang disita dari Asmain Warhangan Alias Bunda lin tersusun unsur logam terbesar adalah Besi (Fe : 62,80%);
- 1 (satu) botol plastik bening berisi cairan warna silver dengan (Kode : B) dengan berat $426,5 \pm 0,1$ gram yang disita dari Asmain Warhangan Alias Bunda lin tersusun oleh unsur logam terbesar Merkuri (Hg : 98,05%);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat unsur melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP ini merupakan implementasi ajaran penyertaan (*deelneming*) yang maksudnya subyek tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan turut serta melakukan (*medepleger*) suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hamel sebagaimana disitir oleh Drs. P.A.F Lamintang, SH (dalam buku "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, penerbit Sinar Baru Bandung, 1983 hal 566), bahwa "*dader*" artinya pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas, jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan. Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Prof. Simon (*ibid*, hal 567), bahwa pelaku suatu tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang atau dengan perkataan lain ia adalah orang

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang ini, baik itu merupakan unsur-unsur subyektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakan oleh pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dari kedua pendapat hukum di atas diformulasikan oleh Hazewinkel-Suringa bahwa *dader* dalam konteks Pasal 55 KUHP disamakan artinya dengan *Pleger*, Mahkamah Agung dalam beberapa putusan memformulasikan bahwa dua orang atau lebih yang telah melakukan perbuatan memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang, baik merupakan unsur subyektif maupun unsur obyektif dalam konteks Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dirumuskan sebagai orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan usaha pengolahan material emas, yang mana Terdakwa I selaku pemilik tromol meminta bantuan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengolah material emas yang dimiliki oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III membantu Terdakwa I untuk menghancurkan batu yang mengandung emas dengan palu kemudian Terdakwa II memasukan material kedalam tabung tromol dan Terdakwa III memasukan merkuri kedalam tabung yang telah diisi material batu yang telah dibuat halus kemudian Terdakwa I menyalakan mesin tromol dan setelah tromol tersebut beroperasi selama 20 (dua puluh) menit dan belum ditoyong serta mendapatkan hasil Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa mengolah material emas telah dilarang oleh pemerintah Kabupaten Buru namun oleh karena suami dari Terdakwa I sedang sakit keras dan membutuhkan uang untuk pengobatan maka Terdakwa II dan Terdakwa III bersedia untuk membantu Terdakwa I mengolah material emas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- +- 1,5 kg Air Perak/Mercury yang disimpan didalam botol aqua;
- 20 (dua puluh) Buah TROMOL;
- 11 Buah Peluru TROMOL;
- 1 (satu) Buah Mesin penggerak (dinamo) Merk VEMASTAR;
- 1 (satu) Buah gardan;
- 1 (satu) Buah Mesin Pompa Air dan Kabel;
- 19 (sembilan belas) Buah Tali Panbel;
- 1 (satu) Buah Baskom kecil warna biru;
- 2 (dua) Buah Baskom besar warna hitam;
- 1 (satu) Lembar Kain Peras Warna Orange;
- 13 (tiga) belas penutup tromol;
- 1 (satu) gabang;
- 1 (satu) buah Roda gila / Bola angin;
- ¼ karung material ampas;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penertiban penambangan ilegal;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
 - Para Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa I. ASMAIN WARHANGAN Alias BUNDA IIN, II. ADI Alias ADI, III. OSKAR KABORU Alias OKA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - + 1,5 kg Air Perak/Mercury yang disimpan didalam botol aqua;
 - 20 (dua puluh) Buah TROMOL;
 - 11 Buah Peluru TROMOL;
 - 1 (satu) Buah Mesin penggerak (dinamo) Merk VEMASTAR;
 - 1 (satu) Buah garden;
 - 1 (satu) Buah Mesin Pompa Air dan Kabel;
 - 19 (sembilan belas) Buah Tali Panbel;
 - 1 (satu) Buah Baskom kecil warna biru;
 - 2 (dua) Buah Baskom besar warna hitam;
 - 1 (satu) Lembar Kain Peras Warna Orange;
 - 13 (tiga) belas penutup tromol;
 - 1 (satu) gabang;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Roda gila / Bola angin;
 - $\frac{1}{4}$ karung material ampas;
- Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang tunggal Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020, oleh Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 1/Pid.B/LH/2020/PN Nla tanggal 17 Februari 2020 tentang penggantian Majelis Hakim menjadi Hakim Tunggal serta Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 180/KMA/HK.01/12/2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Etly Jantje Lessil, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Weny F. Relmasira, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buru dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Etly Jantje Lessil, S.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.